

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 2013

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 960/Kpts/KPU/2013 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU NOMOR 664/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2014.**

ABSTRAK : Bahwa Putusan DKPP RI Nomor : 140/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 31 Desember 2013 memulihkan hak Sdr. Lalu Ahmad Ismail, SH untuk dimasukkan dalam DCT Anggota DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat; Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1190); Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 541); Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013; Putusan DKPP RI Nomor: 140/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 31 Desember 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 960 Tahun 2013 diatur tentang :

**Mengubah Keputusan KPU Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang
Penetapan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014;** Sdr. Lalu Ahmad Ismail, SH memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 dari Partai Gerindra mewakili Dapil Nusa Tenggara Barat nomor urut 10 (sepuluh); Perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.6 keputusan ini; Perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPR; Pengumuman perubahan susunan DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2014

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2013.
- Lampiran 1 halaman.